

BIMBINGAN TEKNIS PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PASCA PEMBERLAKUKAN PMK NO. 44 TAHUN 2020 TERKAIT INSENTIF PAJAK

Rachmawati Meita Oktaviani¹, Sunarto Sunarto², Sartika Wulandari³, Afifatul Jannah⁴
^{1,2,3,4} Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Stikubank Semarang, Indonesia
meitarachma@edu.unisbank.ac.id, sunarto@edu.unisbank.ac.id, sartika_wulan@edu.unisbank.ac.id
jannafifatul@edu.unisbank.ac.id

Abstrak

Sebagai sumber pendapatan negara pajak menjadi hal penting untuk menjadi perhatian pemerintah. Covid 19 yang menjadi bencana seluruh dunia juga menjadi salah satu sebab pemerintah melakukan koreksi untuk penerimaannya. Daya beli beli memaksa negara memberikan bantuan terhadap rakyatnya. Salah satu upaya yang dilakukan dengan penerbitan PMK No. 44 Tahun 2020 dalam bentuk insentif pajak. Penerbitan aturan ini dimaksud agar daya beli masyarakat tidak semakin terpuruk. Penerbitan aturan ini juga diharapkan dapat membuat masyarakat memiliki pemahaman lebih dalam menyikapi peraturannya. Disamping itu memiliki ketrampilan dalam melakukan pemenuhan kewajiban pajak yang diimplementasikan dalam pelaporan pajak.

Kata kunci: Bimbingan Teknis, PMK No.44 Tahun 2020, Insentif Pajak

Abstract

As a source of state revenue, taxes are important for the government's attention. Covid 19 which was a worldwide disaster was also one of the reasons the government made corrections for its acceptance. Purchasing power forces the state to provide assistance to its people. One of the efforts made by issuing PMK No. 44 of 2020 in the form of tax incentives. The issuance of this regulation is intended to prevent people's purchasing power from deteriorating further. It is also hoped that the issuance of this rule will make the community have a deeper understanding of how to respond to the regulations. Besides that, he has skills in fulfilling tax obligations that are implemented in tax reporting.

Keywords: Technical Guidance, PMK No.44 Year 2020, Tax Incentives

PENDAHULUAN

Setelah wabah Covid 19 merebak dan melanda Indonesia, semua tatanan kehidupan menjadi berubah. Tiga bulan pertama di periode Maret- Juni 2020 banyak sekali masalah yang muncul. Tidak bekerjanya daya beli masyarakat menjadi perhatian dari Pemerintah. Pemerintah berupaya memperbaiki hal tersebut[1]. Pada bulan April 2020 Pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 44 Tahun 2020 tentang Insentif Pajak Bagi Wajib Pajak. PMK ini mulai dilaksanakan di bulan April 2020. Maksud diterbitkannya aturan ini agar daya beli masyarakat bisa tercipta kembali.

Penerbitan aturan selain memberikan bantuan dalam bentuk keringanan pembayaran pajak juga memunculkan masalah terkait dengan bagaimana mekanisme pelaporan pajak setelah PMK tersebut


Terkait dengan hal ini muncul di masyarakat terkait dengan bagaimana pelaporan pajak yang harus dilakukan di akhir tahun pajak 2020. Beberapa permasalahan yang menjadi perhatian wajib pajak di Sukoharjo sebagai berikut: 1).Bagaimana penghitungan pajak terkait dengan hal tersebut, dan 2).Bagaimana dengan teknis pelaporan pajak wajib pajak orang pribadi di akhir tahun.

Rencana metode pelaksanaan kegiatan yang ditawarkan untuk mensiasati pemberlakuan Peraturan Pemerintah ini antara lain: 1). Menyamaan persepsi terkait perhitungan pajak dengan adanya insentif pajak dan 2). Simulasi terkait Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Tahun 2020

karena adanya kebijakan khusus pemberian insentif pajak. Pelatihan direncanakan diikuti oleh 25 orang wajib pajak di wilayah Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Kendal.

METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan pengabdian ini akan dilaksanakan dalam beberapa tahapan sebagai solusi yang ditawarkan. Berikut ini adalah metode pelaksanaan sebagai berikut:



Gambar 1. Metode Pelaksanaan PKM

Penjelasan tahap pelaksanaan kegiatan PKM ini sebagai berikut:


Identifikasi Masalah. Terkait dengan input dari kegiatan yang akan dilakukan. Dilakukan dengan memahami masalah yang dialami oleh wajib pajak. Masalah yang dihadapi terkait dengan perhitungan pajak di akhir tahun 2020. Selain itu pengisian SPT Tahunan juga menjadi bagian masalah yang akan diselesaikan dalam penelitian ini. Obyek pajak yang menjadi perhatian dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP)[2]

Bimbingan Teknis. Merupakan proses yang akan dilakukan terkait dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk FGD (Forum Group Discussion)[3], [4]. Bimbingan teknis yang dilakukan terkait dengan penyamaan persepsi dan pendampingan dalam dengan metode simulasi pengisian SPT Tahunan. Kegiatan yang diselenggarakan sangatlah tergantung pada partisipasi aktif semua pihak tidak hanya penyaji tetapi juga peserta kegiatan.

Kesamaan Persepsi Penyampaian SPT Tahunan. Tahapan ini merupakan tahapan output atau hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Luaran yang diharapkan adalah audiensi memiliki pemahaman dalam perhitungan dan pengisian SPT

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dalam 2 bentuk yaitu penyamaan persepsi dan simulasi. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan memberikan penyuluhan dalam bentuk penyamaan persepsi dilakukan dengan penyampaian slide diskusi terkait inti dari Peraturan Menteri Keuangan No. 44 Tahun 2020. Penyamaan persepsi terkait PMK ini sebagai wujud peningkatan pengetahuan audien sebagai wajib pajak[5]–[7].



Gambar 2. Slide Diskusi PMK No. 44 Tahun 2020

Sementara tahapan bimbingan teknis kedua dilakukan dengan simulasi pengisian SPT Tahunan bagi audien yang memiliki kewajiban untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan tahun pajak 2020. Tahapan ini menjadi bagian sosialisasi yang dilakukan Perguruan Tinggi sebagai bagian mediasi antara pemerintah dan masyarakat.

1770 S (induk) angka 6 - 16		RUPIAH
A. PENDAPUKAN NETO		
1. PENDAPUKAN NETO DALAM NEGERI BERDASARKAN BEKAS PERUSAHAAN	1	102.347.262
2. PENDAPUKAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA	2	-
3. PENDAPUKAN NETO LUAR NEGERI	3	-
4. JUMLAH PENDAPUKAN NETO (1+2+3)	4	102.347.262
5. ZAKAT ATAS PENDAPUKAN YANG BERDASAR PADA PAJAK	5	-
6. JUMLAH PENDAPUKAN NETO SETELAH MENURUSKAN ZAKAT ATAS PENDAPUKAN (4-5)	6	102.347.262
B. PENDAPUKAN TERAKSI KEMPAJAK		
7. PENDAPUKAN TERAKSI KEMPAJAK	7	11.800.000
8. PENDAPUKAN KEMPAJAK (7)	8	11.800.000
C. PPN TERBUKA (TUMP. PAJAK 11 DAN PPN 11 AGRISIB)		
9. PPN TERBUKA (TUMP. PAJAK 11 DAN PPN 11 AGRISIB)	9	15.038.750
10. JUMLAH PPN TERBUKA (9)	10	15.038.750
11. JUMLAH PPN TERBUKA (9-10)	11	15.038.750
12. PPN YANG DITANGGUNG PERSIS LAINNYA	12	11.800.000
D. PPN TERBUKA		
13. JUMLAH PPN TERBUKA (10+11+12)	13	3.405.800
E. PPN TERBUKA (TUMP. PAJAK 11 DAN PPN 11 AGRISIB)		
14. PPN TERBUKA (TUMP. PAJAK 11 DAN PPN 11 AGRISIB)	14	6.601.200
15. JUMLAH PPN TERBUKA (13+14)	15	6.601.200
F. PPN TERBUKA (TUMP. PAJAK 11 DAN PPN 11 AGRISIB)		
16. PPN TERBUKA (TUMP. PAJAK 11 DAN PPN 11 AGRISIB)	16	3.195.400
17. JUMLAH PPN TERBUKA (15+16)	17	3.405.800
G. PPN TERBUKA (TUMP. PAJAK 11 DAN PPN 11 AGRISIB)		
18. PPN TERBUKA (TUMP. PAJAK 11 DAN PPN 11 AGRISIB)	18	-
19. JUMLAH PPN TERBUKA (17+18)	19	3.405.800

DAFTAR PUSTAKA

- [1] R. M. Oktaviani dan R. T. Poerwati, "Analisis Perbandingan Penerapan Self Asessment System Pra Dan Pasca Pemberlakuan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013," *J. Ekon. Dan Bisnis Kontemporer*, vol. 1 (01), 2015, doi: <http://jurnal.unpand.ac.id/index.php/EBK/article/view/346>.
- [2] "Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020." Apr. 2020, [Online]. Available: <https://pajak.go.id/id/peraturan-menteri-keuangan-nomor-44pmk032020>.
- [3] R. M. Oktaviani, S. Sunarto, dan S. Wulandari, "Literasi Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Terkait Pajak UKM," *E-Dimas*, vol. Vol 11(3), Sep. 2020, doi: <https://doi.org/10.26877/e-dimas.v11i3.5738>.
- [4] P. Hardiningsih, R. M. Oktaviani, dan S. Sunarto, "Peningkatan Ketrampilan Akuntansi Dan Pemasaran Kelompok Olahan Keripik Kabupaten Semarang," *Abdimas*, vol. 20(20), Desember 2016, doi: [Abdimashttps://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/abdimas/article/view/8955](https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/abdimas/article/view/8955).
- [5] P. Purnamasari dan R. M. Oktaviani, "Kesadaran Membayar Pajak Memediasi Hubungan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak.," *J. Akunt. Dan Pajak*, vol. 21 (1), 2020, doi: <https://doi.org/10.29040/jap.v21i1.1088>.
- [6] R. M. Oktaviani dan S. Adellina, "Kepatuhan Wajib Pajak UKM," *Din. Akunt. Keuang. Dan Perbank.*, vol. 5(2), 2016, doi: <https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fe9/article/view/5942>.
- [7] R. M. Oktaviani, S. Sunarto, H. Kurnia, dan U. Udin, "The effects of taxpayer knowledge and taxation socialization on taxpayer compliance: The role of taxpayer awareness in developing Indonesian economy.," *Accounting*, pp. 89–96, 2020, doi: <https://doi.org/10.5267/j.ac.2019.12.004>.